

**SEKAPUR SIRIH
MASALAH POLITIK DI SULAWESI SELATAN
Oleh : A. GAU KADIR**

ABSTRAK

Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak relatif besar. Perubahan di bidang politik antara lain berupa meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi sesuai aturan perundang-undangan.

Di Sulawesi Selatan pada Pemilu legislatif tahun 2004, ada 24 partai politik yang bersaing memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi sayangnya tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarnya.

Demikian pula halnya, implementasi otonomi daerah, disatu sisi menawarkan berbagai peluang bagi daerah untuk berkembang lebih optimal, tetapi disisi lain menghadapi tantangan yang cukup besar pula. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kemampuan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk kapasitas kepemimpinan formal maupun non formal.

PENDAHULUAN

Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak yang relatif besar. Perubahan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu di bidang politik berupa meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk “kebebasan dan keterbukaan” mengemukakan pendapat, berserikat/berorganisasi dan menentukan pilihan dalam pemilu baik pemilu anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sedangkan di bidang pemerintahan, perubahan tersebut berupa pergeseran peranan pemerintah yang senantiasa bersandar pada kekuasaan kearah optimalisasi pelayanan dengan membangun sinergi peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (*Good Governance*). Juga dapat dilihat dari peranan “pemerintah daerah” yang semakin besar, seiring perkembangan otonomi daerah.

Indikator peningkatan partisipasi politik antara lain dapat dicermati pada maraknya kegiatan masyarakat dalam kehidupan politik. Di Sulawesi Selatan

pada pemilu 2004, ada 24 partai politik yang bersaing dalam pemilu untuk memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi di DPRD Sulawesi Selatan.

Perolehan kursi setiap partai politik yang meraih kursi yaitu : Partai Golkar = 33 kursi, PKS = 8 kursi, PAN = 8 kursi, PPDK = 8 kursi, PPP = 7 kursi, PDIP = 7 kursi, Partai Demokrat = 1 kursi, Partai Merdeka = 1 kursi, dan PBR = 1 kursi. Data ini menunjukkan bahwa partai Golkar masih menempati peringkat teratas, meskipun mengalami penurunan perolehan kursi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Juga dapat dipahami bahwa tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan betapa besarnya energi politik yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarnya. Hal ini hendaknya menjadi bahan renungan bagi para elit politik lokal dan nasional untuk mencari format perpolitikan yang lebih efisien dan efektif.

Disamping itu, lebih 90% anggota masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi indikator positif bagi

berkembangnya kehidupan politik yang demokratis di daerah ini. Tetapi, dilain pihak juga potensial menimbulkan polarisasi dalam masyarakat, melemahnya ikatan-ikatan kewilayahan (solidaritas kawasan) dan integrasi politik digantikan oleh fanatisme politik aliran atau kepentingan kelompok. Hal tersebut menyebabkan demokratisasi politik menjadi terhambat dan pada gilirannya memiliki potensi penyebab terjadinya konflik social politik yang lain.

Selain itu, kebebasan dan keterbukaan politik tersebut akan diperhadapkan dengan tingkat kematangan budaya politik di kalangan masyarakat, yang antara lain dapat diukur dalam bentuk kemampuan untuk berbeda pendapat. Jika kemampuan ini tidak dapat dikembangkan maka dikhawatirkan timbulnya disintegrasi masyarakat yang juga potensi untuk berkembang menjadi sumber atau pemicu ketidakstabilan politik.

Selanjutnya implementasi otonomi daerah, disatu sisi menawarkan berbagai peluang bagi daerah untuk berkembang lebih

optimal, tetapi disisi lain menghadap tantangan yang cukup besar pula. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan bangsa selama orde baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pola sentralistik dan neofeodalistik mendorong mengalirnya sumber daya manusia yang berkualitas ke tingkat nasional, sehingga kurang memberikan kesempatan pengembangan sumber daya manusia di daerah. Masalah yang mungkin akan dihadapi apakah kelembagaan pemerintah daerah mampu mengantisipasi pergeseran peran ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga proses perubahan yang dimaksud dapat berlangsung secara mulus, tanpa menimbulkan gejolak dan atau kevakuman di bidang kepemimpinan formal maupun non formal.

Dewasa ini, di Sulawesi Selatan kepemimpinan formal semakin mendapatkan legitimasi yang kuat dengan dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menunjukkan perlunya penyempurnaan.

AGENDA REFORMASI DI BIDANG POLITIK

Reformasi dibidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali legitimasi pemerintah daerah yang didukung partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Agenda pokok yang luas harus diperhatikan adalah :

- ❖ Meningkatkan pembinaan partai-partai politik dan mendorong pengembangan dan pelaksanaan misi lembaga-lembaga independen yang tumbuh atas inisiatif masyarakat yang dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan demokratis.
- ❖ Menumbuhkan Pemerintah daerah yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan Undang-Undang dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah dimata rakyat.

- ❖ Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk penyelenggaraan reformasi di daerah.
- ❖ Meningkatkan kedewasaan dan kematangan masyarakat dalam pola kehidupan berdemokrasi yang mampu mendorong dan mengakomodasikan penyaluran aspirasi dan pendapat, termasuk kedewasaan untuk menerima perbedaan pendapat.

Pelaksanaan reformasi di bidang politik merupakan usaha penegakan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecahan krisis politik dengan skala prioritas tertentu.

Agenda yang harus dijalankan :

- ❖ Sosialisasi hakekat dan tujuan reformasi di kalangan seluruh aparatur pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat.
- ❖ Mengupayakan peningkatan peran aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat, dengan tidak melupakan peran gandanya sebagai abdi negara. Di samping itu mengupayakan pula berkembangnya sistem kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap krisis dan urgensi solusi masalah serta tidak berorientasi kepada budaya "ABS".
- ❖ Menegakkan kedaulatan rakyat dan memberdayakan peranan pengawasan oleh lembaga Negara, lembaga politik dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.
- ❖ Mengupayakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, khususnya kemampuan menghormati keberagaman asas atau cirri, serta aspirasi dan program partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- ❖ Menyesuaikan implementasi paradigma baru peran TNI dan Polri dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ❖ Merumuskan dan menyepakati sistem penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- ❖ Memperjuangkan dan mengembangkan otonomi daerah

- yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Mengupayakan terbentuknya kesepakatan antar pemerintah daerah dan semua komponen kemasyarakatan terhadap pentingnya mendahulukan persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara kesatuan. Untuk maksud tersebut perlu dirumuskan dan disosialisasikan visi baru pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang akan menjadi dasar bagi pengembangan solidaritas dimaksud.
- tentang pemerintahan daerah. Sebab salah satu ketentuan dalam UU tersebut adalah pengembalian kedaulatan kepada rakyat. Artinya yang menentukan pasangan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota adalah rakyat memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan langsung itu akan diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL

Sejarah perjalanan politik dan pemerintahan lokal di Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya dua etnis yang memegang hegemoni politik dan pemerintahan. Kedua etnis (Bugis dan Makassar) secara bergantian memegang tampuk pimpinan sebagai "Gubernur" dan "Wakil Gubernur".

Nampaknya, hegemoni politik dan pemerintahan lokal berdasarkan etnis akan tetap bertahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 32/2004

Pelaksanaan kedaulatan rakyat berarti rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang paling baik untuk menahkodai daerahnya 5 tahun kedepan. Pengembalian kedaulatan kepada rakyat didasarkan pada pemikiran bahwa rakyatlah yang paling merasakan akibat dari kebijakan pimpinan yang terpilih. Jadi, kalau rakyat sendiri salah menentukan pilihannya maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Tidak ada pihak yang boleh disalahkan sebab rakyat sendiri yang menentukan pemimpinnya.

Berbeda halnya kalau pemimpin dipilih melalui demokrasi perwakilan. Wakil rakyat dapat memilih pemimpin

yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bahkan tidak jarang wakil rakyat mengatasnamakan kepentingan rakyat menjadi kepentingan dirinya.

Dengan melihat komposisi jumlah penduduk berdasarkan etnis, maka etnis Bugis-Makassar menduduki posisi yang dominan. Kalau para pemilih terpengaruh oleh politik etnis dan emosi yang didasarkan pada etnis maka dapat dipastikan yang akan memimpin Sulawesi Selatan di masa-masa yang akan datang adalah etnis Bugis-Makassar. Etnis lain harus bersedia berada pada posisi wakil atau posisi lain di bawah Gubernur.

Fenomena politik itu sangat realistik karena memang etnis bugis jauh lebih banyak dibanding dengan etnis lainnya. Karena itu, pasangan Gubernur dan wakil gubernur etnis bugis sangat serasi dalam mengakomodir kepentingan berbagai etnis di Sulawesi Selatan.

Akan tetapi dimasa yang akan datang, kalau para pemilih sudah cerdas, telah memiliki semangat nasionalisme yang tinggi tanpa dipengaruhi lagi oleh etnis atau suku,

maka dapat diyakini bahwa yang akan dipilih adalah putera Sulawesi Selatan yang mampu membawa perubahan dan perbaikan daerah ini. Sebab untuk apa dipimpin oleh orang yang satu etnis dengan pemilih akan tetapi menyengsarakan rakyat saja.

Pemimpin yang baik menurut budaya politik lokal Sulawesi Selatan di masa lampau memunyai 4 ciri yakni *Acca, Warani, Malempu, Namagettang*. Artinya pemimpin yang baik adalah pertama, *Acca*, artinya pintar dalam menganalisa penyakit-penyakit sosial.

Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi masyarakat. Aristoteles menggambarkan pemimpin yang pintar itu bagaikan dokter yang mengdiagnosa penyakit-penyakit masyarakat. Jadi pemimpin yang sanggup menyelesaikan masalah masyarakat itu adalah pemimpin yang didambakan oleh masyarakat luas.

Kedua *Warani*, artinya pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko sepanjang hati nurani dan pikiran cerdasnya menyatakan bahwa

keputusan itulah yang terbaik untuk kebijaksanaan.

Ketiga *Malempu'*, artinya bijaksana maksudnya pemimpin itu dalam mengambil keputusan menguntungkan rakyat banyak dan meminimalkan kerugian bagi rakyat. Arif di dalam bertutur dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Keempat *Namagettang*, artinya tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus mendapat hukuman yang setimpal.

Kalau ciri-ciri pemimpin itu dipakai sebagai syarat dalam pemilihan Bupati/Walikota, dan Gubernur maka itu berarti budaya politik dan pemerintahan lokal telah memberikan andil yang besar dalam perpolitikan nasional. Kalau syarat ini yang diperlakukan bagi para calon Gubernur, Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan, maka siapapun yang terpilih sebagai pemimpin akan di terima atau mendapat legitimasi rakyat. Di samping itu rakyat tidak lagi berkotak-kotak dan terpisah-pisah oleh sekat etnis yang sempit dan sesat.

Pemimpin yang terpilih berdasarkan kehendak rakyat memiliki keuntungan tertentu. Karena

pemimpin yang terpilih berdasarkan kehendak rakyat mendorong bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam seleksi pejabat dan proses pengambilan keputusan tingkat lokal.

Pemilihan pemimpin melalui seleksi kerakyatan adalah wujud dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Ylvisaker (dalam B.C.Smith,1985:26) memberikan rekomendasi bahwa desentralisasi kekuasaan pada pemerintah daerah memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan tekanan dan kontrol kepada pemerintah dibanding dengan pemerintah yang tersentralisasi. Pembagian kekuasaan yang di maksud Ylvisaker adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Dengan adanya pembagian kekuasaan itu terbuka peluang bagi anggota masyarakat melakukan control dan tekanan kepada Pemerintah Daerah. Kontrol dan tekanan diberikan karena mereka merasakan secara langsung akibat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal itulah yang mendorong anggota masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan, termasuk melakukan tekanan dan control kepada pemerintah setempat.

PENUTUP

Demikianlah yang kami dapat sampaikan pada diskusi tentang sekitar masalah-masalah politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Materi yang berkaitan reformasi politik tercermin pada dua kategori, yaitu peningkatan partisipasi politik masyarakat dan pergeseran peranan pemerintahan ke arah optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Di samping itu, juga dikemukakan agenda reformasi di bidang politik, yang memberikan arah kebijakan pembangunan politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya sekilas diungkapkan pula budaya politik dan pemerintahan lokal Sulawesi Selatan.

Semua uraian yang disajikan dimaksudkan sebagai materi pengantar dalam diskusi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan perpolitik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel and Bingham Powel, *Comparative Politics : A Developmental Approach*, Boston : Hittle Brown, 1978.

_____, Gabriel, Sidney Verba, *Budaya Politik (Terjemahan Simamora)*, Bina Aksara, 1984.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989.

Mattulada, *Latoa : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Universitas Hasanuddin.

Walinono, Hasan, *Tanete : Suatu Studi Sosiologi Politik*, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1979.

Undang-Undang Republik Indonesia, No.25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, Tentang RPJMN.